



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Margo. S bin Salamun, NIK 1406133012770001, tempat/tanggal lahir Lampung, 30 Desember 1977 /umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Enau, SP. 8, RT. 005, RW. 002, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

Masina binti Kamsi, NIK 1408075405810001, tempat/tanggal lahir Merbau, 14 Mei 1981 /umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Enau, SP. 8, RT. 005, RW. 002, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA Sak, tanggal 20 Oktober 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan tata cara agama Islam di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan,

Halaman 1 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, dengan wali Nikah bernama Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simapang Perak Jaya), dengan Mas kawin berupa uang Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Suhadi dan Supiyok;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Tokoh Masyarakat Simpang Perak Jaya yang beralamatkan di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat karena belum mengurus persyaratan untuk pencatatan Pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Enau, SP 8, RT. 005, RW. 002, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Zahrotusyifa Hummayroh binti Margo. S lahir tanggal 22 Juni 2018;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Anak, Kartu Keluarga (KK), KTP;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Margo. S bin Salamun) dan Pemohon II (Masina binti Kamsi) yang dilaksanakan secara agama Islam di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sejak tanggal 221 Oktober 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan, namun ternyata selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 14061 33012770001 tanggal 14 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 14 Juli 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1408075405810001 tanggal 20 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Siak bertanggal 20 Mei 2012, telah di-*nazegele*n dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0269/AC/2016/PA.Ppg, yang aslinya dikeluarkan oleh Wakil Panitera pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bertanggal 18 Agustus 2016 telah di-*nazegele*n dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0397/AC/2017/PA.Bkls, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Bengkalis, bertanggal 28 Juli 2017 telah di-*nazegele*n dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Supiyo bin Marudin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang akad pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2017, bulannya saksi tidak ingat dan dilaksanakan di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan dan yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simpang Perak Jaya), setiap orang yang mau nikah siri disana;
 - Bahwa pada saat itu ayah kandung dari Pemohon II berada di Medan dan tidak punya ongkos untuk berangkat, sehingga ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada bapak Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simpang Perak Jaya) sebagai wali nikah Pemohon II dan bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak ingat namanya;

Halaman 4 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang status Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda dan antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Enau, SP 8, RT. 005, RW. 002, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

2. **Suhadi bin Absurrachman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang akad pernikahannya dilangsungkan dua tauh yang lalu di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simpang Perak Jaya), setiap orang yang mau nikah siri disana;

Halaman 5 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu ayah kandung dari Pemohon II berada di Medan dan tidak punya ongkos untuk berangkat, sehingga ayah kandung Pemohon II menelpun dan saksi mendengar mewakili kepada bapak Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simpang Perak Jaya) sebagai wali nikah Pemohon II dan bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang status Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda dan antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Enau, SP 8, RT. 005, RW. 002, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonanannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan aturan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Vide : bukti P.1 dan P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif dan absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai bukti nikah. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana yang tersebut dalam dalil permohonannya, namun sampai sekarang pernikahannya tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti nikah yang sah. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada pengadilan agar pernikahannya di sahkan, demi untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

Halaman 7 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di persidangan yang di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta outentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cerai yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga telah memenuhi syarat formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memuat data yang relevan dengan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang berkaitan dengan kompetensi relative sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Cerai memuat data yang relavan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Agustus 2017, Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang terjadi pada 18 Agustus 2016 sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 dengan talak satu bain sughra, ba'da dukhul dan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan kesaksian masing-masing saksi dilakukan di bawah sumpahnya, sehingga keduanya dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa para saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena para saksi hadir langsung pada saat pernikahannya yang dilaksanakan dua tahun yang lalu atau

Halaman 8 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2017 di SP. 07 RT. 001, RW. 004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dan yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut adalah Zamri (Tokoh masyarakat di Kampung Simpang Perak Jaya), karena ayah Pemohon II memberikan wakil kepadanya dengan saksi nikah dua orang tetapi para saksi lupa namanya dan para saksi juga mendengar langsung ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, dan mahram serta statusnya duda dan janda dan setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II juga tinggal bersama layaknya suami istri dan tidak pernah ada yang mepermasalahkannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinilai didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung karena para saksi hadir langsung dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materiil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksiannya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan secara kronologis fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2017 di rumah Zamri yang beralamat di SP. 07 RT.001 RW.004, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Zamri sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang tidak bisa hadir langsung ditempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang dilakukan dihadapan dua orang saksi nikah;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I duda cerai hidup yang terjadi tanggal 18 Agustus 2016 (Vide: bukti P.3) dan Pemohon II berstatus janda

Halaman 9 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai hidup yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 dengan talak satu bain sughra, ba'da dukhul dan dalam keadaan suci (Vide: bukti P.4);

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahrotusyifa Hummayroh, lahir tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kependudukan termasuk untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Bagi orang yang beragama Islam ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa pernikahan yang bisa diisbatkan adalah pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah dapat dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun dengan memperhatikan fakta yang liannya Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai ada tidaknya larangan untuk menikah bagi Pemohon I atau Pemohon II yang dilanggar;

Menimbang, bahwa larangan untuk melangsungkan pernikahan adalah diatur dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian fakta di atas, dimana sewaktu terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Agustus 2017 status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2017 dengan talah satu bain sughra, ba'da dukhul dan dalam keadaan suci. Maka melakat masa iddah bagi Pemohon II selama 90 hari yang dihitung sejak tanggal terjadinya perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keadaan yang dipertimbangkan di atas, maka terbukti sewaktu terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Agustus 2017 tersebut keadaan Pemohon II masih dalam masa iddah dengan suaminya, sehingga karenanya jelas dalam pernikahan tersebut ada ketentuan larangan untuk menikah yang dilanggar, yaitu Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita kerana keadaan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah pernikahannya tidak dapat dikabulkan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu**, tanggal 4 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dedet Bakti Anggra, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dedet Bakti Anggra, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Penetapan No. 111/Pdt.P/2020/PA Sak.